



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL MEZALUNAAFIACALISTA@GMAIL.COM, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/01/IV/2011, tertanggal 01 April 2011;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reviansyah bin Rohamsah alias Rohansah, lahir di Semuli Raya 31-03-2012, usia 11 tahun (1803133103120002), saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ayah kandungnya (Pemohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah lahir pada Termohon, dalam sebulan Pemohon hanya memberi uang sebesar Rp.3.000.000 dan menurut Termohon itu kurang;
6. Bahwa, karena sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 disebabkan karena Pemohon yang marah pada Termohon yang sibuk bermain hp sedangkan anak Pemohon dan Termohon sudah lapar minta makan pada Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon kemudian pergi dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
8. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan nafkah *mut'ah* berupa barang baju gamis wanita;

9. Bahwa, Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak dan ditolak oleh Majelis Hakim dengan Nomor Perkara 802/Pdt.G/2023/PA.Ktbm dengan alasan Gugatan Prematur;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

4.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan penjelasan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak dan dinyatakan premature karena baru berpisah di bulan Juni 2023 dengan Termohon dan akhirnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima, Pemohon menyatakan baru berpisah karena mendapat informasi yang salah bahwa permohonan cerai tidak boleh sudah lama berpisah dan harus dibuat seperti dalil Pemohon tersebut dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil yang sebenarnya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan kewajiban Pemohon terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana ditentukan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan menjelaskan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah bukan hanya sekedar dilihat dari kemampuan dan kemauan Pemohon, namun juga harus melihat kelayakan hidup dan kepastian bagi Termohon, Majelis Hakim juga menjelaskan kewajiban nafkah anak yang harus tetap dilakukan oleh Pemohon meski ia bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon pada dasarnya keberatan memberikan nafkah iddah karena Termohonlah yang menolak kembali hidup bersama Pemohon dan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ibu rupiah), sedangkan terkait nafkah anak, Pemohon menyatakan bahwa anak tersebut selama ini Pemohon lah yang memenuhi semua kebutuhan hidupnya, karenanya Pemohon mengubah posita 8 dan menambahkan petitum ketiga menjadi hanya memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 18031313044920005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 3 Agustus 2018;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/01/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 01 April 2011;

Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya dengan jelas yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019, tidak lama dari saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, Termohon tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak kurang lebih 4 (empat) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah setelah berpisah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan tahun 2019 lalu sering berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang dengan nafkah Pemohon. Pertengkaran tersebut berpuncak di bulan Oktober 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 meskipun merupakan akta autentik, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2019 atau kurang lebih 4 (empat) tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama yang mengetahui peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menjadi sebab perpisahan Pemohon dan Termohon, karena saksi kedua tidak mengetahuinya, karenanya dalil Pemohon terkait hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata sejak kurang lebih 4 (empat) tahun atau sejak 2 (dua) tahun lebih, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak berpisah hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi karena upaya keluarga mendamaikan tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa baik Pemohon, maupun Termohon tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun, alasan mana mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk ikrar talak terhadap Termohon setelah keduanya berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan Termohon tidak pernah kembali, hal mana menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menentukan bahwa permohonan cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain seharusnya diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali, karenanya ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar baik bagi Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sehingga berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohoonnya, Pemohon semula menyatakan akan memberikan nafkah iddah dan mutah, meskipun hanya tercantum dalam posita dan tidak mencantumkannya dalam petitum, namun kemudian Pemohon menyatakan hanya akan memberikan *mutah* dengan nominal yang lebih pantas, perubahan mana dapat diterima karena pada dasarnya kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon hanya wajib dilakukan jika Termohon tidak nusyuz sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon menunjukkan ke-*nusyuz*-an Termohon kepada Pemohon sehingga tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* yang lebih layak tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2007 dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241;

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena permohonan cerai diajukan Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengobati luka dan kecewanya istri yang dicerai, sebagaimana ditentukan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dan *mut'ah* sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Pemohon semula bersedia memberikan *mut'ah* berupa jam tangan tanpa menyebut nilainya dan diubah menjadi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon telah cukup patut karena melihat kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak tetap, maka Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan dan jika Pemohon tidak membayarnya, ikrar hanya dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Ismatul Maula, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 16

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Ismatul Maula, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. PNPB | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan dan Pemberitahuan | Rp48.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp1203.000,00 |
| (dua ratus tiga ribu rupiah) | |

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)